



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. HM. SARBINI No. 17 Kebumen Telp/Fax 0287 – 384434
Web disperindag.kebumenkab.gi.id email disperindag@kebumen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/ /KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiua Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 127);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebume Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (Out put) dan hasil (Out come) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KEBUMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frans Haidar', is written over a faint, circular stamp or watermark.

FRANS HAIDAR,

KEPUTUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 700/ /KEP/2022.
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA MENURUT URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2021 - 2026**

NO	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target kinerja dan sasaran pada tahun					Kondisi akhir 2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Perindustrian									
a	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	%	2,92	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93	4,93
2	Urusan Perdagangan									
a	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	%	-3,05	10,3	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45	4,45
3	Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah									
a	Prosentasi koperasi sehat	%	21,05	26,67	33,33	40	46,67	53,33	63,33	63,33
b	Prosentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	4,06	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22	13,22

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN


 FRANS HAIDAR